



PUTUSAN

Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

WIRATNO, bertempat tinggal di Dusun I Desa Pulo Bargot
Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk, (BANK MUAMALAT),
yang diwakili oleh Andri Donny selaku Direktur, berkedudukan di
Jalan Ahmad Yani Nomor 191 Rantauprapat, Kabupaten Labuhan
Batu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fuad Indra Setiawan,
dan kawan-kawan karyawan/karyawati PT. Bank Muamalat
Indonesia, Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9
Desember 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
1197/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 28 November 2016 yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan secara menurut Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia;
4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak memberikan dokumen salinan/fotocopy dokumen perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dengan Pelaku Usaha seperti: Perjanjian Kredit, Polis Asuransi dan Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun yang lainnya walaupun telah diminta oleh Konsumen kepada Pelaku Usaha, maka tindakannya adalah merupakan

Halaman 1 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur kesengajaan Pelaku Usaha dan merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

5. Menyatakan Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Konsumen telah beritikad baik dalam melakukan/melaksanakan kewajibannya kepada Pelaku Usaha dengan membayarkan angsuran setiap per-bulannya kepada Pelaku Usaha;
7. Menyatakan Pelaku Usaha yang akan dan/atau telah melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 114 Desa/Kelurahan Lobu Rampah, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1266 M² (seribu dua ratus enam puluh enam meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara
Kota : Labuhan Batu
Kecamatan : Marbau
Desa/Kelurahan : Lobu Rampah

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 23/Lobu Rampah/2013 tertanggal 03-10-2013, sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 07-10-2013, nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Pardiana;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 193 Desa/Kelurahan Pulo Bargot, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 635 M² (enam ratus tiga puluh lima meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara
Kota : Labuhan Batu
Kecamatan : Marbau
Desa/Kelurahan : Pulo Bargot

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 70/Pulo Bargot/2011 tertanggal 14-12-2011, sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 14-12-2011,

Halaman 2 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Wiratno;

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Wiratno kepada Pelaku Usaha / PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur ketua Pengadilan Negeri (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013;
- 2) Bertentangan dengan angka 9 tentang Penjelasan Umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”. Maka ditegaskan lebih lanjut dalam undang-undang ini, bahwa sebelum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, maka peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui pegawai umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 ayat (1) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/ KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tertanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa “pelaksanaan pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri, maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/ 258 RBG”. Sehingga tidak sah, sehingga pelaksanaan parate eksekusi harus melalui fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang

Halaman 3 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis, hirarki peraturan perundang-undangan adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang / Perpu;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in casu*) Nomor 93/PMK.06/2010 jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan, apalagi Pasal 25 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 Tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum:

A. Permintaan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada pelaku Usaha berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 114 Desa/Kelurahan Lobu Rampah, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1266 M² (seribu dua ratus enam puluh enam meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kota : Labuhan Batu;

Kecamatan : Marbau;

Desa/Kelurahan: Lobu Rampah;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 23/Lobu Rampah/ 2013 tertanggal 03-10-2013, sertifikat yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 07-10-2013, nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Pardiana;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 193 Desa/Kelurahan Pulo Bargot, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 635 M² (enam ratus tiga puluh lima meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Halaman 4 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi : Sumatera Utara;

Kota : Labuhan Batu;

Kecamatan : Marbau;

Desa/Kelurahan: Pulo Bargot;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 70/Pulo Bargot/2011 tertanggal 14-12-2011, sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 14-12-2011, nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Wiratno;

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Wiratno kepada Pelaku Usaha / PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk;

B. Lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran atas permintaan Pelaku Usaha terhadap agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 114 Desa/Kelurahan Lobu Rampah, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1266 M² (seribu dua ratus enam puluh enam meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kota : Labuhan Batu;

Kecamatan : Marbau;

Desa/Kelurahan: Lobu Rampah;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 23/Lobu Rampah/ 2013 tertanggal 03-10-2013, sertifikat yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 07-10-2013, nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Pardiana;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 193 Desa/Kelurahan Pulo Bargot, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 635 M² (enam ratus tiga puluh lima meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kota : Labuhan Batu;

Kecamatan : Marbau;

Desa/Kelurahan: Pulo Bargot;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 70/Pulo Bargot/2011 tertanggal 14-12-2011, sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh

Halaman 5 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 14-12-2011, nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Wiratno;

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen / Wiratno kepada Pelaku Usaha / PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;

C. Akibat hukum yang timbul karena lelang yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Pelaku Usaha melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, adalah seperti/ antara lain:

- Membalik namakan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain atau menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) keatas nama orang lain;
- Apabila tanah, rumah dan kebun yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* dikuasi dan/atau dimiliki oleh orang lain;

9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membatalkan lelang yang akan dan/atau telah dilakukan Pelaku Usaha dengan cara lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum atas agunan yang menjadi jaminan guna untuk pembayaran kembali atas fasilitas pinjaman kredit yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, dengan cara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, yaitu berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 114 Desa/Kelurahan Lobu Rampah, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1266 M² (seribu dua ratus enam puluh enam meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kota : Labuhan Batu;

Kecamatan : Marbau;

Desa/Kelurahan : Lobu Rampah;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 23/Lobu Rampah/2013 tertanggal 03-10-2013, sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 07-10-2013, nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Pardiana;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 193 Desa/Kelurahan Pulo Bargot, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 635 M² (enam ratus tiga puluh lima meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;

Kota : Labuhan Batu;

Kecamatan : Marbau;

Desa/Kelurahan : Pulo Bargot;

Halaman 6 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 70/Pulo Bargot/2011 tertanggal 14-12-2011, sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 14-12-2011, nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Wiratno;

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Wiratno kepada Pelaku Usaha/PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

10. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan Konsumen kepada Pelaku Usaha, berupa:

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 114 Desa/Kelurahan Lobu Rampah, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1266 M² (seribu dua ratus enam puluh enam meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;
Kota : Labuhan Batu;
Kecamatan : Marbau;
Desa/Kelurahan : Lobu Rampah;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 23/Lobu Rampah/2013 tertanggal 03-10-2013, sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 07-10-2013, nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Pardiana;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 193 Desa/Kelurahan Pulo Bargot, berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 635 M² (enam ratus tiga puluh lima meter persegi), berikut segala yang ada di atasnya, terletak di:

Provinsi : Sumatera Utara;
Kota : Labuhan Batu;
Kecamatan : Marbau;
Desa/Kelurahan : Pulo Bargot;

Lebih jauh diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 70/Pulo Bargot/2011 tertanggal 14-12-2011, sertifikat yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 14-12-2011, nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama Wiratno;

- Serta Sertifikat Hak Milik (SHM) dan/atau surat-surat lainnya yang menjadi agunan/jaminan Konsumen/Wiratno kepada Pelaku Usaha/PT Bank Muamalat Indonesia Tbk;

11. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapus biaya denda tunggakan serta suku bunga tunggakan yang menjadi akibat keterlambatan pembayaran

Halaman 7 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angsuran setiap per-bulannya, seperti penalty, bunga berjalan maupun lainnya yang bertentangan dengan peraturan;

12. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Pelaku Usaha lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) dan 11 (Sebelas) tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara (BPSK Batu Bara) Diambil Secara Melawan Hukum;

1. Memperhatikan registrasi Putusan BPSK 1197 dan dasar hukum yang menjadi rujukan BPSK dalam melaksanakan pemeriksaan dan persidangannya adalah Pasal 36 Kepmen BPSK, yang pengaturannya masuk pada Bab VII (Tata Cara Persidangan) Bagian Ketiga (Persidangan Dengan Cara Arbitrase), diketahui bahwa Putusan BPSK 1197 merupakan putusan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yang seharusnya dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa dalam pelaksanaannya, terbukti BPSK Batu Bara telah melaksanakan proses pemeriksaan dan persidangan Arbitrase secara melawan hukum (bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku), dengan alasan dan dasar hukum sebagaimana diuraikan dibawah ini;

“Penyelesaian sengketa konsumen melalui Arbitrase wajib didasarkan pada pilihan/keinginan dan persetujuan/kesepakatan para pihak”

3. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Kepmen BPSK menyatakan:

“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.”

4. Bahwa Pasal 1 angka (11) Kepmen BPSK menyatakan:

“Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK.”

Halaman 8 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



5. Bahwa Pasal 32 ayat (1) Kepmen BPSK menyatakan:
“Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih Arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis.”
6. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan diatas, sangat jelas dan tegas, undang-undang mensyaratkan, bahwa penyelesaian sengketa melalui cara Arbitrase, hanya dapat dilaksanakan atas dasar adanya pilihan/keinginan dan persetujuan/kesepakatan para pihak yang bersengketa, dan bukan atas permohonan 1 (satu) pihak saja;
7. Bahwa keinginan dan kesepakatan para pihak dimaksud, tidak hanya berkaitan dengan pemilihan dan kesepakatan untuk menyerahkan/ menentukan cara penyelesaian sengketa melalui Arbitrase BPSK, melainkan juga berkaitan dengan keinginan dan kesepakatan untuk memilih dan menunjuk Arbitor yang akan menjadi Anggota Majelis Arbitrase, untuk selanjutnya Arbitor yang telah dipilih oleh masing-masing pihak akan memilih 1 (satu) orang Arbitor lagi untuk menjadi Ketua Majelis Arbitrase, sehingga berdasarkan realisasi nyata dari keinginan dan kesepakatan para pihak tersebut terbentuklah yang namanya Majelis Arbitrase yang selanjutnya ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua BPSK (*vide* Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 18 Kepmen BPSK);
8. Bahwa tanpa adanya persetujuan tertulis untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase BPSK dan kegiatan pemilihan Arbitor oleh para pihak sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan diatas, maka tidak akan pernah terbentuk yang namanya Anggota Majelis Arbitrase, sehingga tidak akan pernah juga terbentuk yang namanya Ketua Majelis Arbitrase ataupun Majelis arbitrase itu sendiri;
9. Bahwa tanpa adanya kesepakatan para pihak, maka BPSK tidak akan pernah dapat melaksanakan proses pemeriksaan dan persidangan dengan cara Arbitrase. Hal ini dikarenakan tidak adanya kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase BPSK dan tidak adanya pemilihan Arbitor dan/atau pembentukan Majelis Arbitrase yang dilakukan para pihak.
“Penyelesaian sengketa konsumen melalui Arbitrase hanya dapat dilaksanakan oleh Arbitor yang telah dipilih/ditunjuk oleh para pihak”
10. Bahwa pada halaman 28 Putusan BPSK 1197, disebutkan:
“Sehingga bersesuaian dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Halaman 9 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen Pasal 54 ayat (4) jo. Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 36 butir (3), yang menyatakan bahwa: "Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, maka gugatan Konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha."

11. Melalui pertimbangan yang tercantum pada halaman 28 Putusan BPSK 1197 ini, BPSK Batu Bara seolah-olah menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa (*in casu* Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan) telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui Arbitrase BPSK dan para pihak telah pula melakukan pemilihan Arbitornya masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase dan Anggota Majelis Arbitrase tersebut telah memilih Arbitor yang menjadi Ketua Majelis Arbitrase, sehingga Majelis Arbitrase BPSK Batu Bara berwenang melakukan pemeriksaan dan persidangan Arbitrase lebih lanjut, sekalipun tanpa kehadiran Pemohon Keberatan;
12. Mohon perkenan menjadi periksa kembali, ketentuan Pasal 36 ayat (3) tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Bab VII (Tata Cara Persidangan) Bagian Ketiga (Persidangan Dengan Cara Arbitrase) Kepmen BPSK;
13. Bahwa Pasal 36 tersebut didahului oleh Pasal 32 yang mengatur tentang pemilihan Arbitor oleh Para Pihak. Sehingga sudah sangat terang dan jelas bahwa Pasal 36 hanya dapat diterapkan dalam hal Para Pihak telah memilih Arbitor untuk menyelesaikan sengketa melalui cara Arbitrase. Dan Pasal 32 tersebut didahului pula oleh Pasal 4 yang mempersyaratkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersengketa;
14. A-contrarionya adalah, selama tidak ada kesepakatan Para Pihak untuk menyelesaikan persengketanya melalui cara Arbitrase di BPSK, dan selama Para Pihak belum melakukan pemilihan Arbitor, maka tidak akan pernah ada pemeriksaan dan persidangan yang dapat dilakukan BPSK melalui cara Arbitrase;
15. Bahwa pada halaman 41/akhir Putusan BPSK 1197, disebutkan:

"Demikianlah keputusan ini dibacakan pada hari Senin tanggal 28

Halaman 10 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016, oleh kami DRS. Umar Ali, sebagai Ketua Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, serta Ahmad Suhaimi, SE, dan Suryanto, SH, masing-masing sebagai Anggota Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dan dibantu oleh Wahidin Kamal sebagai Panitera Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara”

16. Berdasarkan fakta hukum ini, timbul pertanyaan yang sangat prinsip, yaitu atas dasar apakah DRS. Umar Ali, serta Ahmad Suhaimi, SE, dan Suryanto, SH, bertindak seolah-olah sebagai Arbitor pada Majelis Arbitrase, yang mempunyai kewenangan dalam memutus sengketa melalui cara Arbitrase?;

17. Bahwa Pemohon Keberatan, sangat berharap sekiranya hal ini bukan suatu tindak pidana tipu muslihat dan/atau pemalsuan yang merugikan tidak hanya kepada para pihak yang bersengketa namun juga terhadap kredibilitas BPSK sebagai suatu lembaga penegak hukum yang independen, karena hingga saat ini Pemohon Keberatan tidak pernah membuat kesepakatan/persetujuan untuk menyelesaikan sengketanya dengan Tergugat/Termohon Keberatan melalui BPSK sebagaimana dipersyaratkan Pasal 4 ayat (1) Kepmen BPSK dan Pemohon Keberatan juga tidak pernah melakukan pemilihan/penunjukan kepada salah seorang diantara Ahmad Suhaimi, SE, dan Suryanto, SH, untuk menjadi Arbitor atau Anggota Majelis Arbitrase sebagaimana disyaratkan Pasal 32 ayat (1) Kepmen BPSK;

Sehingga sangat tidak mungkin pula terjadinya penunjukan DRS. Umar Ali, sebagai Ketua Majelis Arbitrase sebagaimana disyaratkan Pasal 32 ayat (2) Kepmen BPSK.

18. Bahwa oleh karena Penggugat/Pemohon Keberatan tidak pernah membuat kesepakatan/ persetujuan untuk menyelesaikan sengketanya melalui Arbitrase BPSK dan tidak pernah pula menunjuk Arbitor dari salah seorang diantara Ahmad Suhaimi, SE, atau Suryanto, SH, atau DRS. Umar Ali, maka tidak ada dasar hukum bagi DRS. Umar Ali, serta Ahmad Suhaimi, SE, dan Suryanto, SH, untuk menyelenggarakan pemeriksaan dan persidangan Arbitrase sebagaimana dalam Putusan BPSK 1197 a quo. Sehingga Putusan BPSK 1197 yang telah dijatuhkan oleh DRS. Umar Ali, serta Ahmad Suhaimi, SE, dan Suryanto, SH, merupakan putusan yang cacat dan batal demi hukum;

“Penyelesaian sengketa konsumen melalui Arbitrase hanya dapat

Halaman 11 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan atas dasar kesepakatan para pihak, bukan atas permohonan 1 (satu) pihak”

19. Bahwa pada halaman 34 Putusan BPSK 1197, disebutkan:

“Menimbang bahwa Konsumen telah memilih Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa Konsumen berdasarkan surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa Konsumen dengan cara persidangan secara Arbitrase tertanggal 25 April 2016.”

20. Berdasarkan fakta hukum halaman 34 Putusan BPSK 1197 tersebut, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa, BPSK Batu Bara dalam melaksanakan pemeriksaan dan persidangan Arbitrase hanya didasarkan pada permohonan 1 (satu) pihak saja, yaitu Konsumen, dan tidak didasarkan pada keinginan dan kesepakatan tertulis para pihak yang bersengketa (*in casu* Pelaku Usaha dan Konsumen), sebagaimana dipersyaratkan Pasal 1 angka (11) jo. Pasal 4 Kepmen BPSK;

21. Bahwa perbuatan BPSK Batu Bara yang telah melaksanakan pemeriksaan dan persidangan Arbitrase tanpa didasarkan pada adanya keinginan dan kesepakatan tertulis para pihak yang bersengketa, jelas merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menyebabkan Putusan BPSK 1197 itu batal demi hukum/tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

22. Bahwa meskipun Putusan BPSK 1197 batal demi hukum, namun dalam pelaksanaannya kebatalan Putusan BPSK 1197 tetap harus Penggugat mohonkan kepada pengadilan;

23. Berdasarkan fakta dan dasar hukum diatas, sudah seharusnya dan sepatutnya Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan putusan yang membatalkan Putusan BPSK 1197 tersebut.

B. BPSK Batu Bara Tidak Berwenang Memeriksa Dan Memutuskan Sengketa Yang Diajukan Tergugat/ Termohon Keberatan;

24. Bahwa BPSK Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan oleh Tergugat/Termohon Keberatan terhadap Penggugat/Pemohon Keberatan, dengan alasan dan dasar hukum sebagaimana uraian dibawah ini;

“BPSK wajib menolak penyelesaian sengketa tanpa adanya kesepakatan tertulis para pihak yang bersengketa”;

25. Bahwa Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen menyatakan:

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan

Halaman 12 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.”

26. Bahwa Pasal 17 huruf b Kepmen BPSK menyatakan:

“Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.”

27. Bahwa mengenai permohonan gugatan yang merupakan kewenangan BPSK telah dilimitasi dalam Kepmen BPSK sebagaimana dapat dilihat berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

a. Bab II (Tugas dan Wewenang) Pasal 2 Kepmen BPSK menyatakan:

“BPSK berkedudukan di Ibu Kota Daerah Kabupaten atau Daerah Kota yang berfungsi untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.”

b. Pasal 3 huruf a Kepmen BPSK menyatakan:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang:

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase.”

c. Pasal 4 ayat (1) Kepmen BPSK menyatakan:

“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.”

28. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, diketahui dengan jelas dan terang, bahwa BPSK berwenang melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan (yang salah satunya) melalui cara Arbitrase dengan persyaratan, ada pernyataan/persetujuan tertulis dari para pihak yang bersengketa (*in casu* Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan);

29. Bahwa tanpa adanya pernyataan/persetujuan tertulis dari para pihak yang bersengketa, yang menyatakan dan menyetujui untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui BPSK (dengan pilihan acara Arbitrase), maka BPSK secara ex-officio, harus menyatakan dirinya tidak berwenang melakukan pemeriksaan dan penyelesaian sengketa dimaksud sesuai ketentuan Pasal 17 huruf b Kepmen BPSK;

Penggugat/Pemohon Keberatan dan Tergugat/Termohon Keberatan telah sepakat dan menunjuk Pengadilan Agama Rantau Prapat untuk penyelesaian sengketa;

Halaman 13 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



30. Bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan yang diperiksa dan diputus oleh BPSK Kabupaten Batu Bara adalah berkaitan dengan hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berupa pemberian fasilitas pembiayaan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan yang dituangkan dalam akt-akta sebagai berikut:

- Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 12 tanggal 19 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sujatmoko, S.H., Notaris di Kabupaten Labuhan Batu, Rantauprapat;
- Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 13 tanggal 19 Januari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Sujatmoko, S.H., Notaris di Kabupaten Labuhan Batu, Rantauprapat;

Selanjutnya kedua akta tersebut diatas selanjutnya disebut "Akad Pembiayaan".

31. Bahwa untuk menjamin pengembalian fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan, maka Tergugat/ Termohon Keberatan telah menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 114 ("SHM 114") terdaftar atas nama Pardiana terletak di Lobu Rampah dan Sertifikat Hak Milik Nomor 193 ("SHM 193") terdaftar atas nama Termohon Keberatan terletak di Pulo Bargot yang keduanya telah dibebankan dengan Hak Tanggungan peringkat I sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 468/2016 tanggal 23 November 2016 ("SHT 468") jo. Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 26/2016 tanggal 12 Februari 2016 ("APHT 26") dibuat dihadapan Sujatmoko, S.H., PPAT di Labuhan Batu;

32. Bahwa di dalam Akad Pembiayaan dinyatakan jika terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum dalam Akad Pembiayaan, maka Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan sepakat untuk memilih Pengadilan Agama Rantauprapat jika penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) Akad Pembiayaan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama Rantauprapat"

33. Bahwa Akad Pembiayaan merupakan perjanjian yang dibuat oleh dan

Halaman 14 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya serta harus dilaksanakan dengan itikad baik, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan (3) KUHPerdara jo. asas *pacta sunt servanda* yang berlaku dalam hukum perjanjian. Sehingga jika terjadi sengketa antara Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, harus diselesaikan melalui Pengadilan Agama Rantauprapat.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972 menyebutkan:

“Pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam hukum Perjanjian, oleh karena itu pihak-pihak harus menyetujui apa yang telah dikukuhkan dalam akte otentik”

Bahwa sesuai dengan Akad Perjanjian, Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah memilih Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai badan peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul;

34. Bahwa meskipun antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah memilih dan bersepakat untuk menyelesaikan sengketanya melalui Pengadilan Agama Rantauprapat, namun penyelesaian sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan dapat saja dilakukan melalui BPSK, sepanjang disepakati bersama oleh Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan (vide Pasal 4 ayat (1) Kepmen BPSK);
 35. Bahwa jika kesepakatan itu tidak diberikan oleh salah satu pihak (baik oleh Pemohon Keberatan ataupun oleh Termohon Keberatan) maka penyelesaian sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tidak menjadi kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya, karena penyelesaian sengketa tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Rantauprapat;
 36. Merujuk pada Putusan BPSK 1197, telah terbukti bahwa proses pemeriksaan dan persidangan yang dilakukan oleh BPSK Batu Bara, tidaklah didasarkan pada kesepakatan bersama antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, melainkan hanya didasarkan pada permohonan yang diajukan sendiri oleh Termohon Keberatan melalui surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa Konsumen pada tanggal 25 April 2016;
- Sehingga dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Kepmen BPSK tersebut, sudah seharusnya permohonan gugatan yang diajukan

Halaman 15 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Termohon Keberatan kepada BPSK Batu Bara ditolak oleh BPSK Batu Bara karena tidak memenuhi persyaratan kewenangan BPSK untuk memeriksa dan memutus.

37. Bahwa sikap dan perbuatan BPSK Batu Bara yang tetap melaksanakan pemeriksaan dan persidangan atas sengketa *a quo*, merupakan bukti perbuatan melawan hukum BPSK Batu Bara yang merugikan kepentingan hukum Penggugat/Pemohon Keberatan, karena melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 17 huruf b Kepmen BPSK; Masalah Hutang Piutang, Sengketa Wanprestasi, Permohonan Pembatalan Perjanjian, dan Perlawanan Terhadap Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tidak termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang BPSK
38. Bahwa dalam Kepmen BPSK terdapat aturan atau ketentuan mengenai batas kewenangan BPSK, sebagaimana bunyi pasal-pasal berikut :
- a. Pasal 3 huruf k Kepmen BPSK menyatakan:
“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang:
k. memutus dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen.”
 - b. Pasal 1 angka 8 jo. Pasal 12 ayat (1) Kepmen BPSK menyatakan bahwa kerugian konsumen yang dimaksud adalah kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.
 - c. Pasal 12 Kepmen BPSK menyatakan:
“(1) Putusan dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k, meliputi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa;
(2) Ganti rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
a. pengembalian uang;
b. penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau
c. perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.”
39. Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, sangat jelas dan terang bahwa batas wewenang BPSK dalam memeriksa dan memutus sengketa konsumen tidak hanya harus didasarkan pada adanya kesepakatan/persetujuan tertulis dari para pihak yang menyatakan memilih penyelesaian sengketa melalui BPSK, melainkan juga harus

Halaman 16 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



didasarkan pada adanya kerugian Konsumen;

Sehingga pemeriksaan dan keputusan BPSK terlimitasi pada mencari kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen yang telah dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa dari Pelaku Usaha;

40. Bahwa terhadap sengketa yang tidak didasarkan pada kerugian Konsumen dan tidak dimaksudkan untuk menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian yang harus dibayarkan Pelaku Usaha kepada Konsumen yang telah dirugikan, maka bukanlah merupakan kewenangan BPSK dan sudah seharusnya ditolak oleh BPSK sesuai ketentuan Pasal 17 huruf b Kepmen BPSK;
41. Bahwa merujuk pada Putusan BPSK 1197 halaman 1 sampai dengan halaman 9, diketahui bahwa Termohon Keberatan menyatakan telah terjadi sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, yang disebabkan karena Wanprestasinya Termohon Keberatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Pemohon Keberatan, dan atas sengketa itu kemudian Termohon Keberatan telah mengajukan permohonan-permohonan antara lain sebagai berikut:
- Pembatalan Perjanjian Kredit yang telah dibuat oleh Penggugat/Pemohon Keberatan dengan Tergugat/Termohon Keberatan;
 - Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan;
 - Pengembalian agunan yang menjadi jaminan; dan
 - Penghapusan biaya denda tunggakan serta penalty dan bunga berjalan sehubungan dengan keterlambatan (wanprestasinya) Tergugat/Termohon Keberatan atas pembayaran angsuran per bulan;
42. Bahwa dari dalil pengaduan/gugatan Termohon Keberatan kepada BPSK Batu Bara pada halaman 1 sampai dengan halaman 9 Putusan BPSK 1197 tersebut di atas, sangat jelas dan terang bahwa sengketa tersebut tidak didasarkan pada adanya kerugian yang nyata pada Termohon Keberatan, melainkan pada kerugian yang dialami Pemohon Keberatan akibat Wanprestasinya Termohon Keberatan;
43. Bahwa perbuatan Wanprestasi merupakan perbuatan yang merugikan pihak lawan. Dalam hal ini Wanprestasinya Termohon Keberatan terhadap kewajiban pembayaran hutangnya kepada Pemohon Keberatan, jelas memberikan kerugian kepada Pemohon Keberatan. Dan wanprestasinya Termohon Keberatan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdara memberikan hak dan kewenangan kepada Pemohon

Halaman 17 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan untuk mengajukan tuntutan hukum dan ganti kerugian kepada Termohon Keberatan. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah ("UUHT"), memberikan hak dan wewenang kepada Penggugat/Pemohon Keberatan selaku pemegang Hak Tanggungan untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum;

Dengan demikian, terbukti sengketa tersebut, bukan merupakan wewenang BPSK Batu Bara untuk memeriksa dan memutusnya, dikarenakan Tergugat/Termohon Keberatan telah menikmati dana dari fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan namun dana tersebut tidak dikembalikan secara penuh dan tepat waktu oleh Tergugat/Termohon Keberatan sesuai Akad Pembiayaan;

44. Bahwa akan tetapi, meskipun BPSK Batu Bara telah mengetahui permohonan-permohonan itu tidak termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang BPSK, berdasarkan Putusan BPSK 1197, diketahui bahwa BPSK Batu Bara telah mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan, yang tidak menjadi kewenangan BPSK Batu Bara untuk memeriksa dan memutusnya tersebut;

45. Bahwa perbuatan BPSK Batu Bara yang tetap memeriksa dan memutus sengketa yang tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang BPSK, jelas merupakan bukti perbuatan melawan hukum BPSK Batu Bara yang merugikan kepentingan hukum Penggugat/Pemohon Keberatan, karena melanggar:

- ketentuan Pasal 17 huruf b Kepmen BPSK; dan
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

46. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di bawah ini telah menegaskan bahwa, masalah hutang piutang, sengketa Wanprestasi, permohonan pembatalan perjanjian, dan perlawanan terhadap lelang eksekusi Hak Tanggungan, tidak termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang BPSK, sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 5 Maret 2014, yang membatalkan putusan BPSK, karena BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Wanprestasi, dengan pertimbangan/kaedah-hukum sebagai berikut:
- "Bahwa menurut hukum apabila salah satu pihak "ingkar" tidak memenuhi isi perjanjian sesuai yang diperjanjikan maka pihak

Halaman 18 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut “wanprestasi”. Bahwa wanprestasi merupakan ranah hukum perdata murni. Sehingga penyelesaiannya harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri, bukan kewenangan BPSK.”

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 18 November 2014, yang membatalkan putusan BPSK, karena BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Wanprestasi, dengan pertimbangan/kaedah-hukum sebagai berikut:

“Bahwa setelah membaca dengan teliti baik Putusan Pengadilan Negeri ataupun Putusan BPSK Singkawang memperoleh fakta antara lain hubungan hukum yang terjadi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan/suaminya adalah terkait dengan “pinjam meminjam uang yang diikat dengan Jaminan Fidusia. Bahwa kemudian terjadi peristiwa hukum yaitu jaminan pinjaman berupa sebuah mobil Toyota Kijang Inova milik Termohon Keberatan ic. Hembo telah ditarik oleh Pemohon Keberatan karena wanprestasi. Bahwa menyimak permasalahan tersebut setelah dihubungkan dengan isi “Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK terutama Pasal 16 jo. Pasal 17 huruf b menyimpulkan: masalah yang diselesaikan oleh BPSK Bengkayang telah berada “di luar” kewenangan yang diberikan kepadanya, sebab yang terjadi adalah hubungan pinjam meminjam uang dengan jaminan fidusia yang apabila terjadi wanprestasi menjadi kewenangan Peradilan Umum.”

- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 753 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 14 Desember 2015, yang membatalkan putusan BPSK, karena BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Wanprestasi, dengan pertimbangan/kaedah-hukum sebagai berikut:

“Bahwa, alasan Pemohon Keberatan dapat dibenarkan, karena senyatanya materi/substansi masalah utang piutang yang dijamin dengan Hak Jaminan Fidusia sesuai Akta Jaminan Fidusia Nomor 253 tanggal 12 Desember 2014 atas Perjanjian Pokok berupa Perjanjian Pembiayaan Konsumen tanggal 16 Desember 2011, yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri. Bahwa, karenanya terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum oleh Judex Facti (Pengadilan Negeri), sebab terbukti penyelesaian tersebut bukan merupakan kewenangan BPSK karena terkait hubungan hukum

Halaman 19 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam meminjam yang tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan, sehingga Termohon Keberatan telah wanprestasi. Bahwa, dengan demikian BPSK harus dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini.”

- d. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 777 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 26 Januari 2016, yang membatalkan putusan BPSK, karena BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Wanprestasi, dengan pertimbangan/kaedah-hukum sebagai berikut:

“Bahwa sesuai fakta persidangan Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan adalah debitur atas perjanjian pembiayaan pembelian 1 (satu) unit mobil Colt Diesel sehingga bukan konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Keputusan Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK. Bahwa selain itu fakta persidangan menunjukkan bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dimana terbukti Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan setelah menerima fasilitas pembiayaan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dengan Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan sehingga sengketa *a quo* adalah sengketa pelaksanaan perjanjian (ingkar janji) bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 sehingga BPSK *in casu* BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah benar BPSK Kabupaten Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.”

- e. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 158 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 26 Mei 2016, yang membatalkan putusan BPSK, karena BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Wanprestasi, dengan pertimbangan/kaedah-hukum sebagai berikut:

“Bahwa alasan dan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan dan ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena terbukti masalah kedua pihak adalah terkait perjanjian kredit dimana pihak Pemohon Kasasi selaku debitur terbukti tidak memenuhi prestasi yakni membayar hutang yang telah disepakati sehingga kredit menjadi macet dan dalam perjanjian kreditnya sendiri

Halaman 20 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati pilihan hukum apabila terjadi sengketa untuk memilih Pengadilan Negeri Bukittinggi sebagai tempat penyelesaian sengketa *a quo* sehingga sudah tepat dan benar pertimbangan *Judex Facti*, BPSK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.”

- f. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/Pdt.Sus-BPSK/2016 tanggal 9 Agustus 2016, yang membatalkan putusan BPSK, karena BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara Wanprestasi, dengan pertimbangan/kaedah-hukum sebagai berikut:

“Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi d/h Termohon Keberatan dan Termohon Kasasi d/h Pemohon Keberatan adalah hubungan hutang piutang berdasarkan pemberian fasilitas kredit, dimana Pemohon Kasasi d/h Termohon Keberatan selaku Debitur dan Termohon Kasasi d/h Pemohon Keberatan selaku Kreditur dan kredit tersebut telah diikat dengan hak tanggungan. Dikarenakan Pemohon Kasasi d/h Termohon Keberatan selaku Debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran dan atau pelunasan atas kredit tersebut, maka Termohon Kasasi d/h Pemohon Keberatan selaku Debitur dinyatakan telah wanprestasi, sehingga penyelesaian atas perselisihan kedua belah pihak harus diajukan kepada Pengadilan Negeri, karena tidak termasuk ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK sebagaimana diatur dalam SK Memperindag R.I Nomor 350/MPP/Kep/12/2001.”

47. Berdasarkan fakta dan dasar hukum diatas, telah terbukti dengan meyakinkan bahwa BPSK Batu Bara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sehingga Putusan BPSK 1197 merupakan putusan yang cacat hukum dan harus dibatalkan;

- C. Putusan BPSK 1197 Diputus Dalam Jangka Waktu Yang Melebihi Jangka Waktu Yang Ditentukan:

48. Bahwa Pemohon Keberatan sangat berkeberatan dengan Putusan BPSK 1197 karena diputus dalam jangka waktu lebih dari 21 hari kerja, yang berarti melebihi jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang disyaratkan dalam:

- Pasal 55 UU Perlindungan Konsumen, yang mengatur sebagai berikut:

“Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima”;

Halaman 21 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 ayat (1) Kepmen BPSK, yang mengatur sebagai berikut:
“Sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pasal 6 wajib diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat BPSK”
- 49. Bahwa Pemohon Keberatan belum pernah diberikan dan/atau menerima permohonan/gugatan dari Termohon Keberatan sehingga dalam menentukan waktu diterimanya permohonan/gugatan terdahulu oleh Sekretariat BPSK Kabupaten Batu Bara, Pemohon Keberatan akan mendasarkan pada hal-hal yang tercantum dalam Putusan BPSK 1197, yaitu pada:
 - Halaman 1 yang berbunyi:
“Bahwa, Konsumen dalam surat gugatannya tertanggal 25 April 2016 sekaligus permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase menyatakan sebagai berikut...”
 - Halaman 41 yang berbunyi:
“Demikianlah keputusan ini dibacakan pada hari Senin tanggal 28 November 2016 oleh kami DRS. Umar Ali sebagai Ketua Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, serta Ahmad Suhaimi, SE dan Suryanto, SH masing-masing sebagai Anggota Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dan dibantu oleh Wahidin Kamal sebagai Panitera Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara.”
- 50. Bahwa apabila mendasarkan pada apa yang ditulis secara sadar oleh Majelis BPSK Kabupaten Batu Bara dimaksud, tentu dapat terlihat dengan jelas, bahwa Perkara BPSK Kabupaten Batu Bara atas nama Termohon Keberatan dimaksud, telah diputus lebih dari 21 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan/gugatan/pengaduan, yakni dari tanggal 25 April 2016 sampai dengan 28 November 2016;
- 51. Bahwa Majelis BPSK Batu Bara sebagai pejabat yang ditentukan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sudah sepatutnya mengetahui dan mentaati peraturan sebagaimana yang telah Pemohon Keberatan sebutkan di atas;
- 52. Bahwa karena telah diputus melebihi jangka waktu yang ditentukan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Putusan BPSK 1197 adalah tidak sah dan sudah seharusnya dan sepatutnya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat.

Halaman 22 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Proses Persidangan Perkara Yang Diputus Dengan Putusan BPSK 1197 Tidak Sesuai Dengan Peraturan Yang Berlaku

53. Bahwa Pemohon Keberatan sangat berkeberatan dengan Putusan BPSK 1197 karena proses persidangannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terkait pemanggilan para pihak berperkara khususnya pemanggilan terhadap Pemohon Keberatan;

54. Bahwa pemanggilan kepada Pelaku Usaha ic. Pemohon Keberatan harus disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Kepmen BPSK, yang selengkapnya berbunyi:

“Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16”.

55. Bahwa Pemohon Keberatan tidak pernah menerima copy permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana diwajibkan Pasal 26 ayat (1) Kepmen BPSK, sehingga Pemohon Keberatan tidak mengetahui hal-hal yang dipersengketakan atau dituntut oleh Termohon Keberatan;

56. Bahwa oleh karena surat panggilan tidak disertakan dengan copy permohonan penyelesaian sengketa, maka pemanggilan oleh BPSK Batu Bara telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga proses persidangan menjadi tidak sah, demikian juga dengan putusan yang dihasilkan dari proses persidangan tersebut menjadi tidak sah;

57. Bahwa disamping itu, Majelis BPSK telah dengan semena-mena memutuskan sengketa tanpa kehadiran Pemohon Keberatan, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 36 ayat (3) Kepmen BPSK.;

Perkenan menjadi perkara, ketentuan Pasal 36 ayat (3) Kepmen BPSK hanya dapat diterapkan dalam hal sudah terdapat pilihan dan persetujuan para pihak untuk menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase dan para pihak telah memilih arbitor (vide Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 32 Kepmen BPSK jo. Pasal 1 angka 1 dan 3 UU Arbitrase);

58. Bahwa tidak pernah ada pilihan dan persetujuan dari Pemohon Keberatan untuk menyelesaikan sengketa di BPSK Batu Bara, apalagi menunjuk atau memilih arbitor BPSK sebagai Anggota Majelis yang akan memeriksa dan memutuskan sengketa;

Halaman 23 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



59. Bahwa Pemohon Keberatan yang tidak menghadiri Pra Sidang sudah menunjukan dan membuktikan bahwa Pemohon Keberatan menolak penyelesaian sengketa di BPSK Batu Bara karena pengaduan Termohon Keberatan tidak termasuk sengketa konsumen yang dapat diselesaikan melalui BPSK;

Jika BPSK Batu Bara berpendapat Pemohon Keberatan harus tetap hadir, maka sesuai dengan tugas dan kewenangannya maka BPSK dapat meminta bantuan Penyidik untuk menghadirkan Pemohon Keberatan (vide Pasal 3 huruf i Kepmen BPSK) dan bukannya dengan serta merta memeriksa dan memutus sengketa dengan cara arbitrase oleh BPSK, hanya atas dasar pilihan dari Termohon Keberatan;

60. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dimana proses persidangan sengketa dengan cara arbitrase oleh BPSK atas Putusan BPSK 1197 tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah seharusnya dan sepatutnya Putusan BPSK 1197 dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat;

E. Putusan BPSK 1197 Tidak Didukung Alat Bukti Dengan Kekuatan Pembuktian Sempurna;

61. Bahwa Pemohon Keberatan sangat berkeberatan dengan amar putusan Majelis BPSK Batu Bara yang menyatakan Pemohon Keberatan tidak memberikan salinan/fotocopy perjanjian (vide amar putusan angka 4 halaman 34), yang didasarkan pada pertimbangan hukum halaman 24 paragraph 1, pertimbangan hukum mana tidak didukung oleh alat bukti apapun, hanya mendasarkan pada keterangan sepihak dari Termohon Keberatan, yang sesungguhnya bertentangan dengan fakta yang ada;

62. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada huruf B angka 30 diatas, Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah menandatangani Akad Pembiayaan dihadapan Sujatmoko, S.H.,Notaris di Kabupaten Labuhan Batu. Sebagai pihak dalam Akad Pembiayaan, Pemohon Keberatan maupun Termohon Keberatan berhak atas salinan Akad Pembiayaan, yang akan diberikan oleh Notaris atas dasar permintaan para pihak. Notaris akan memberikan salinan Akad Pembiayaan jika diminta oleh pihak, dan Penggugat/Pemohon Keberatan tidak pernah menghalang-halangi Termohon Keberatan untuk memperoleh salinan Akad Pembiayaan tersebut;

63. Lagipula sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang Undang No 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No 30 Tahun 2004

Halaman 24 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



tentang Jabatan Notaris, Notaris Sujatmoko, S.H., telah membacakan isi Akad Pembiayaan dihadapan para pihak saat penandatanganan, sehingga sangat mustahil jika Termohon Keberatan tidak memahami atau mengetahui mengenai isi dari Akad Pembiayaan tersebut;

64. Lebih lanjut, atas dasar apa Majelis BPSK Batu Bara menyatakan Termohon Keberatan tidak diberikan Akad Pembiayaan, karena bukti-bukti dan saksi yang diajukan Termohon Keberatan tidak membuktikan hal tersebut;

Justru berdasarkan daftar bukti pada halaman 30 angka 1 berupa kwitansi pembayaran angsuran perbulan, telah membuktikan sebaliknya karena darimana Termohon Keberatan dapat mengerti jumlah angsuran, jadwal angsuran, dan metode pembayarannya apabila tidak diberikan Akad Pembiayaannya;

65. Bahwa Pemohon Keberatan juga sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis BPSK Batu Bara yang pada pokoknya menyatakan perjanjian kredit antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tidak memberikan kedudukan yang seimbang dan mengandung pemanfaatan posisi konsumen yang lemah sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide pertimbangan hukum halaman 29 paragraph terakhir);

66. Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak berdasarkan pada alat bukti yang memberikan pembuktian sempurna atas gugatan Termohon Keberatan, melainkan hanya berdasarkan keterangan atau pengakuan sepihak dari Termohon Keberatan;

Atas dasar dan bukti apa Majelis BPSK Batu Bara menyatakan perjanjian antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan tidak memberikan kedudukan yang seimbang dan mengandung pemanfaatan posisi konsumen yang lemah, sementara Majelis BPSK Batu Bara tidak pernah melihat, membaca ataupun mempelajari perjanjian tersebut;

67. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Termohon Keberatan berupa kwitansi pembayaran angsuran, KTP, Kartu Keluarga, Surat Peringatan I, Sertipikat, tidak dapat membuktikan satu-pun dalil gugatan Termohon Keberatan. Demikian juga 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon Keberatan juga tidak dapat membuktikan dalil gugatan Termohon Keberatan sebelumnya;

68. Bahwa dalam hal ini, Pemohon Keberatan juga meragukan keabsahan saksi, karena dalam Putusan BPSK 1197 tidak dijelaskan, apakah kedua

Halaman 25 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



saksi tersebut mempunyai hubungan darah/ hubungan karena perkawinan dan/atau hubungan pekerjaan dengan Termohon Keberatan? Tentu atas dasar hal tersebut, sudah sepatutnya keterangan kedua saksi tersebut untuk tidak dipertimbangkan;

69. Bahwa selain keliru dalam menerapkan hukum karena tidak didukung dengan alat bukti yang mempunyai kekuatan bukti sempurna sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Keberatan dalam poin-poin di atas, Majelis BPSK Batu Bara tersebut juga tidak cukup memberikan pertimbangan (onvoldoende gemotiveerd), sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970, Putusan Mahkamah Agung R.I. No.67 K/Sip/1972 tanggal 13 Agustus 1972 dan doktrin M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2008, halaman 34;

70. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya Putusan BPSK 1197 dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan;

F. Penggugat/Pemohon Keberatan Berhak Dan Berwenang Untuk Mengajukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan

71. Bahwa Pemohon Keberatan sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum maupun amar Putusan BPSK 1197 yang pada pokoknya menyatakan lelang eksekusi hak tanggungan yang telah dan/atau akan dilakukan oleh Pemohon Keberatan adalah perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan (vide amar putusan angka 7, 8 dan 9), karena bertentangan dengan Pasal 6 UUHT yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

72. Bahwa sebagaimana terbukti dari alat bukti yang diajukan oleh Termohon Keberatan berupa Surat Peringatan dari Pemohon Keberatan, telah membuktikan bahwa Termohon Keberatan telah wanprestasi atau ingkar janji, tidak memenuhi kewajiban pembayaran atas pembiayaan yang telah diterima oleh Termohon Keberatan dari Pemohon Keberatan. Wanprestasi Termohon Keberatan melahirkan hak dan kewenangan Pemohon Keberatan untuk melakukan eksekusi hak tanggungan dan mengambil pelunasan kewajiban Termohon Keberatan dari hasil eksekusi tersebut;

Halaman 26 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



73. Bahwa hal yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 UUHT juga sejalan dengan pemberian kewenangan dan kuasa mutlak dari Termohon Keberatan kepada Penggugat/Pemohon Keberatan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 poin 6 Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 26/2016 tanggal 12 Februari 2016 dibuat dihadapan Sujatmoko, S.H., PPAT di Labuhan Batu, Rantauprapat, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut diatas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:

- a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang obyek hak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;
- b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan;
- c. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi;
- d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan;
- e. Mengambil uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitur tersebut diatas; dan
- f. Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut.”

74. Bahwa Pemohon Keberatan adalah Lembaga Perbankan Syariah yang beriktikad baik, yang telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Termohon Keberatan yang mana telah dinikmati oleh Termohon Keberatan, sehingga oleh karena itu haruslah mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang baik;

Bahwa pertimbangan hukum BPSK Batu Bara yang menyatakan Pemohon Keberatan melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Termohon Keberatan karena akan dan/atau telah melakukan lelang eksekusi hak tanggungan adalah tidak adil dan sangat keliru, justru sebaliknya Pemohon Keberatan lah yang dirugikan oleh perbuatan Termohon Keberatan yang tidak melakukan pembayaran kewajiban angsuran, yang mana seharusnya dana yang dipakai oleh Termohon Keberatan dapat disalurkan kembali kepada masyarakat yang lebih

Halaman 27 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



membutuhkan, terlebih lagi dana tersebut adalah dana amanah yang merupakan simpanan nasabah penyimpan yang dipercayakan kepada Pemohon Keberatan yang harus dipertanggungjawabkan kembali;

75. Bahwa Pemohon Keberatan berhak melakukan eksekusi hak tanggungan dan dapat memilih salah satu bentuk pelaksanaan eksekusi hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dan b dan pasal 20 ayat (2) UUHT, yang menyatakan bahwa eksekusi atas benda jaminan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu :

- a. Parate eksekusi (*vide* Pasal 6 UUHT);
- b. Titel eksekutorial (*vide* Pasal 14 ayat (2) UUHT);
- c. Penjualan di bawah tangan (*vide* kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan);

Pilihan eksekusi diatas bersifat alternatif/opsional dimana pemegang hak tanggungan dengan hak eksklusif diberi kebebasan untuk memilih salah satu cara tersebut.

76. Bahwa pertimbangan hukum Majelis BPSK Batu Bara yang menyatakan lelang eksekusi hak tanggungan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah perbuatan melawan hukum (*vide* pertimbangan hukum halaman 31 dan 32) adalah salah dan keliru, dengan penjelasan sebagai berikut:

- SHT 468/2016 memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dipersamakan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Lelang eksekusi hak tanggungan dengan perantara KPKNL adalah merupakan wujud pelaksanaan hak dan kewenangan Penggugat/Pemohon Keberatan berdasarkan Pasal 6 UUHT, (yang dikenal juga dengan istilah "parate eksekusi"), yang dalam pelaksanaannya tidak melibatkan Pengadilan Negeri;

Jika parate eksekusi masih harus melalui fiat dari Pengadilan, maka dimana lagi letak parate-nya sebagai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri? Bukankah parate eksekusi pada prinsipnya merupakan suatu pelaksanaan eksekusi yang disederhanakan (mudah dan pasti) tanpa melibatkan Pengadilan, dan jika dalam parate eksekusi masih harus adanya perintah berdasarkan penetapan ketua pengadilan, maka penjualan tersebut bukan lagi "atas kekuasaan sendiri" melainkan "atas kekuasaan pengadilan" sehingga tidak lagi ada bedanya antara eksekusi grosse akta (Parate Eksekusi) dan eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Fiat Eksekusi) sehingga tidak ada lagi

Halaman 28 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditur (ic. Penggugat/ Pemohon Keberatan), dan hal ini jelas bertentangan dengan undang-undang hak tanggungan itu sendiri;

Demikian juga dengan pertimbangan Majelis BPSK Batu Bara yang menyatakan pelepasan berdasarkan Pasal 6 UUHT belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga harus dilaksanakan sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 200 ayat (1) HIR (vide pertimbangan halaman 24 angka 4);

Perlu dipahami bahwa pada saat lahirnya UUHT, saat itu belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai eksekusi hak tanggungan sehingga sebagaimana disebutkan pada Pasal 26 UUHT dinyatakan bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai eksekusi hak tanggungan maka peraturan mengenai eksekusi hipotik berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan. Lebih lanjut disebutkan dalam Penjelasan Pasal 26 UUHT sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan peraturan mengenai esekusi hipotik yang ada dalam pasal ini, adalah ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 224 HIR, pasal 258 RBg;

Ketentuan dalam pasal 14 yang harus diperhatikan adalah bahwa gross akte hipotik yang berfungsi sebagai tanda bukti hipotik, dalam hal hak tanggungan adalah sertifikat hak tanggungan;

Adapun yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang belum ada, adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus eksekusi hak tanggungan, sebagai pengganti ketentuan khusus mengenai eksekusi hipotik atas tanah yang disebut diatas”;

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum angka 9, ketentuan peralihan dalam pasal ini memberikan ketegasan, bahwa selama masa peralihan tersebut, ketentuan hukum acara diatas berlaku terhadap eksekusi hak tanggungan, dengan penyerahan sertifikat hak tanggungan sebagai dasar pelaksanaannya”;

Bahwa dari bunyi ketentuan-ketentuan tersebut diketahui, bahwa ketentuan tentang eksekusi hak tanggungan yang diatur dalam UUHT memerlukan peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan yang dibutuhkan di sini adalah yang mengatur tentang prosedur atau tata cara eksekusi obyek hak tanggungan, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUHT itu sendiri dan saat ini telah berlaku peraturan yang khusus mengatur tentang mekanisme lelang, yaitu Peraturan Menteri Keuangan

Halaman 29 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("Peraturan Lelang"). Oleh karena itu dengan lahirnya peraturan tersebut maka eksekusi hak tanggungan yang mengacu pada pasal 224 HIR dan pasal 258 RBg saat ini sudah tidak berlaku lagi, hal ini sesuai dengan asas hukum *lex specialis* derogat *legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*), dengan demikian pelaksanaan parate eksekusi yang mengacu pada pasal 224 HIR dan pasal 258 Rbg adalah suatu kemunduran dikarenakan hal tersebut dinilai sudah tidak relevan lagi diterapkan pada saat ini;

- Bahwa Peraturan Lelang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU 12/2011"), karena Peraturan Lelang merupakan dan termasuk "Peraturan perundang-undangan" sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU 12/2011, yang selengkapnya berbunyi:

"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan";

Peraturan Lelang merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana atas eksekusi hak tanggungan, sebagai pengganti peraturan pelaksana sebelumnya (ic. Pasal 224 HIR dan pasal 258 Rbg);

77. Bahwa amar Putusan BPSK 1197 yang menghukum Pemohon Keberatan untuk mengembalikan agunan yang menjadi jaminan adalah putusan yang tidak berdasar sama sekali, dikarenakan selama fasilitas

Halaman 30 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembiayaan belum dilunasi oleh Termohon Keberatan maka agunan tetap menjadi jaminan atas fasilitas pembiayaan yang telah dinikmati oleh Termohon Keberatan.

78. Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum diatas, maka pelaksanaan ekskusi hak tanggungan oleh Pemohon Keberatan bukanlah perbuatan melawan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga Putusan BPSK 1197 yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dan harus dibatalkan adalah salah dan keliru dan sudah seharusnya dan sepatutnya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat.

G. Kronologis Dan Dasar Gugatan:

79. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam memeriksa dan memutus gugatan *a quo*, dan karena kronologis yang disampaikan Termohon Keberatan tidak sesuai dengan dokumen dan fakta hukum yang sesungguhnya terjadi, maka Pemohon Keberatan akan menjelaskan dan menguraikan permasalahan sesungguhnya antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sebagaimana uraian dibawah ini;

80. Bahwa Termohon Keberatan telah menerima fasilitas pembiayaan dari Pemohon Keberatan dalam bentuk pembiayaan Al Murabahah (jual beli) sebagaimana dinyatakan dalam Akad Pembiayaan, dengan total pembiayaan (berikut margin) sebesar Rp.654.215.210,- (enam ratus lima puluh empat juta dua ratus lima belas dua ratus sepuluh rupiah) dan telah dijamin dengan hak tanggungan sebagaimana SHT 468/2016;

81. Bahwa dalil Termohon Keberatan yang menyatakan menerima kredit dari Penggugat/Pemohon Keberatan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari Fasilitas I Rp.300.000.000,- dan Fasilitas II Rp.200.000.000,- adalah keliru dan menyesatkan. Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan adalah pembiayaan dalam bentuk jual beli, dimana Pemohon Keberatan membeli suatu barang dan dijual kepada Termohon Keberatan dengan pembayaran secara cicilan. Angka Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) adalah merupakan harga beli dari Penggugat/Pemohon Keberatan yang kemudian dijual dengan harga Rp. 654.215.210 (enam ratus lima puluh empat juta dua ratus lima belas dua ratus sepuluh rupiah) dan harga jual itu merupakan total pembiayaan yang diterima Termohon Keberatan;

Halaman 31 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



82. Bahwa Termohon Keberatan telah wanprestasi, tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kepada Pemohon Keberatan, sebagaimana ketentuan dalam Akad Pembiayaan, yang berbunyi :

Pasal 13 angka 1 Akad Pembiayaan;

“Nasabah tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pelunasan utang murabahah tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai tanggal jatuh tempo atau jadwal angsuran yang telah diserahkan Nasabah kepada Bank”

83. Bahwa secara hukum, pengakuan Termohon Keberatan dalam permohonannya kepada BPSK Kabupaten Batu Bara terdahulu, yang menyatakan telah menerima kredit dari Pemohon Keberatan dan saat ini tidak memenuhi kewajiban pembayaran karena perekonomian keluarga yang memburuk, adalah pengakuan yang diberikan secara sukarela, sehingga merupakan pengakuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 1972 KUH Perdata, yang secara yuridis berlaku sebagai pengakuan fakta dan tidak dapat dipungkiri kebenarannya lagi;

84. Bahwa untuk lebih menjamin terlindunginya hak dan kepentingan Pemohon Keberatan selaku pihak Kreditur yang beritikad baik “*tee goeder trouw*” dengan telah memberikan pembiayaan Termohon Keberatan selaku Debitur, terlebih atas Gugatan Keberatan ini didasarkan pada dalil yang berlandaskan pada bukti-bukti otentik serta senyatanya atas SHM 114 dan SHM 193 telah dibebankan Hak Tanggungan, maka untuk mendukung terciptanya kepastian hukum yang berbasis pada asas peradilan yang cepat dan sederhana “*justice denied justice delayed*” maka Pemohon Keberatan mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar membatalkan Putusan BPSK 1197 dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan argumentasi pada Gugatan Keberatan Pemohon Keberatan, maka kiranya sudah sangat beralasan dan berlandaskan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan BPSK 1197;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara No. 1197/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 28 November 2016 dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 32 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Termohon Keberatan (Semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan ini;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan sah dan mengikat Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor 12 tanggal 19 Januari 2016 dan Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 13 tanggal 19 Januari 2016 yang keduanya dibuat dihadapan Notaris Sujatmoko, S.H., Notaris di Kabupaten Labuhan Batu, Rantauprapat, beserta segala akibat hukumnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat pembebanan hak tanggungan peringkat I (Pertama) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 468/2016 tanggal 23 November 2016 jo. Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 26/2016 tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat oleh Sujatmoko, S.H., PPAT di Labuhan Batu, Rantauprapat, atas:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor 114 terdaftar atas nama Pardiana yang terletak di Desa/Kel Lobu Rampah;
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 193 terdaftar atas nama Wiratno yang terletak di Desa/Kel Pulo Bargot;
3. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan (Semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar secara lunas dan seketika seluruh tunggakan fasilitas pembiayaan pada Penggugat/Pemohon Keberatan (Semula Teradu/Pelaku Usaha), yang sampai dengan bulan Desember 2016 berjumlah sebesar Rp487.280.138,95;
4. Menghukum Termohon Keberatan (Semula Pengadu/Konsumen) untuk tunduk terhadap putusan *in casu*;
5. Menghukum Termohon Keberatan (Semula Pengadu/Konsumen) untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan ini;

atau: apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa perkara *in casu* berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan (Semula Teradu/Pelaku Usaha) mohon putusan yang seadil-adlinya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Tentang Kedudukan (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan;
 - Bahwa Termohon keberatan menolak dengan tegas seluruhnya pemohon keberatan, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;
 - Bahwa kedudukan hukum (*Legal Standing*) yang mewakili kantor cabang PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu/KCP Rantauprapat adalah illegal atau tidak sah karena menurut pasal 98 Ayat

Halaman 33 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan adalah Direksi bukan kantor Cabang, sehingga kantor Cabang tidak berwenang memberikan kuasa kepada siapa saja termasuk kepada Kuasa Pemohon Keberatan;

- Bahwa oleh karena itu surat kuasa dalam perkara *a quo* adalah tidak sah, maka seluruh gugatan *a quo* adalah tidak sah pula.

b) Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

- Bahwa Termohon Keberatan menolak Keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini;
- Bahwa menurut UU Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

- a. Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi "Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum."
- b. Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
 - a) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
 - i) Meminta bantuan Penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha,

Halaman 34 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;

- j) Mendapatkan, meneliti dan/ atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/ atau pemeriksaan;
 - k) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- c. Bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat".
- d. Bahwa Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Batubara;
- e. Bahwa dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, Keputusan mencantumkan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberikan putusan Nomor 195/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Rap tanggal 23 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Termohon Keberatan seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara:
 - 1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebahagian;
 - 2. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara No. 1197/Arbitrase/ BPSK-BB/IV/2016 tanggal 28 Nopember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;
 - 3. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;

Halaman 35 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 20 Februari 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 195/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 9 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 7 April 2017, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Tentang Keberatan:

- Tentang tidak berwenang atau melampaui kewenangan
- Bahwa *Judex facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 01 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sebutkan:

“Keberatan terhadap Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yaitu:

- a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam Pemeriksaan setelah putusan di jatuhkan di akui palsu atau di nyatakan Palsu;
- b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK di ambil, ditemukan dokumen yang

Halaman 36 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;

- c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sedangkan *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Majelis Hakim dapat “mengadili sendiri” sengketa konsumen yang bersangkutan, akan tetapi *Judex Facti* tidak membuat “Mengadili Sendiri” dalam keputusannya. Sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenang;

- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 28, berbunyi:

“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku Usaha”

- Bahwa kemudian ternyata *Judex Facti* pada tanggal 23 Januari 2017 menjatuhkan Putusan yang isinya sangat sederhana dan sempit serta tidak memenuhi Rasa Keadilan Pemohon Kasasi sebagai Pencari Keadilan, karena hanya mempertimbangkan tentang Eksepsinya Termohon Kasasi saja dengan tidak mempertimbangkan fakta yang telah terungkap di Persidangan, sehingga Putusan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan Hukum tersebut adalah Cacat Hukum dan harus di batalkan (*vernietigbaar*);
Vide: Jurisprudensi;

- Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 16 - 12 - 1970 Reg. No. 492.K/Sip/1970;

- Putusan M.A.R.I tanggal 21 - 2 - 1980 Reg. No. 820.K/Sip/1977;

- Putusan M.A.R.I tanggal 26 - 6 - 2003 Reg. No. 2778. K/Pdt/2000;

yang berbunyi: “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hakim Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat Hukum dan dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)”

- Bahwa terbukti dari uraian tersebut di atas yang berdasarkan bukti serta keterangan saksi yang sah dan meyakinkan dimuka persidangan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, maka Putusan *Judex Facti* yang demikian adalah tidak benar dan tidak tepat Pertimbangan Hukumnya serta tidak sesuai azas Keadilan, sehingga haruslah di batalkan;

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat salah dalam menerapkan hukum karena

Halaman 37 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima bukti baru yaitu bukti diluar Putusan dan Berkas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2006;

- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”

- b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau

Halaman 38 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- c) Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor : 18 tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”
- d) Bahwa dengan pengajuan permohonan “Parate Eksekusi” yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran adalah cacat hukum dan tidak sah karena untuk menjual objek Hak Tanggungan harus ada berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada Peraturan yang Mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain “Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya” dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusinya maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri, Bukan Melalui Perantara Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);
- e) Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak

Halaman 39 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/002/SK/ I/1994 tertanggal 29 April 1994 yang menyatakan:

“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”;

- f) Bahwa dengan tindakan Termohon Kasasi yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi Jaminan Konsumen di muka umum dan melakukan lelang melalui Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (PKPNL) Kisaran adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan:
- a. Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.06/2010 *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013).
 - b. Bertentangan dengan Angka 9 Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan “agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut”, Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
 - c. Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdara yang mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri;
 - d. Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang

Halaman 40 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Rantau Prapat) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);

- e. Bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG. Sehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- f. Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan adalah:
 - 1. Undang-undang Dasar tahun 1945;
 - 2. Ketetapan MPR;
 - 3. Undang-undang /Perpu;
 - 4. Peraturan Pemerintah;
 - 5. Peraturan Presiden;
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 - 7. Peraturan Daerah;

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (*in cassu*) Nomor 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/ 2013 tidak termasuk jenis peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan;

- g) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:
 - Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen"

Halaman 41 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"
- Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi"
- Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen";
- Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen"
- Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:
"Kewajiban Pelaku Usaha adalah"
 - a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
 - b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
 - c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan

Halaman 42 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- jujur serta tidak diskriminatif;
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
 - e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
 - f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :
- “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum”
- h) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
 - i) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 - j) Bahwa secara umum (Notoir) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman klausula baku.

Halaman 43 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah:

“Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f) Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”.

Dan begitu juga dengan yang diperintahkan dan diamanatkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 1/POJK.07/ 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan meng anulir Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Sedangkan pada ayat (2)-nya menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang

Halaman 44 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti”

dan selanjutnya pada ayat (3) menyatakan pula:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan Batal Demi Hukum”

Sedangkan Sanksi Pidanya berdasarkan Undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 (Lima) Tahun atau Pidana Denda Paling Banyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum dan sepatutnya untuk di Batalkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Maret 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 20 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantauprapat ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang Undang Perlindungan Konsumen *Juncto* Pasal 1 butir 8 SK Menperindag Nomor 350/MPP/KEP/12/2001, tanggal 10 Desember 2001 kewenangan BPSK adalah terbatas pada memeriksa dan memutus sengketa konsumen;
- Bahwa pokok perkara *a quo* adalah mengenai pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Murabahah dengan penyerahan barang tidak bergerak berupa 2 (dua) bidang tanah yang diikat dengan hak tanggungan yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, yang dalam perjalanannya tanpa alasan sah Pemohon Kasasi tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditetapkan di dalam perjanjian, sehingga pokok perkara *a quo* adalah perkara perdata murni *in casu* ingkar janji bukan sengketa konsumen;
- Bahwa karena itu telah benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex*

Halaman 45 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facti bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat harus diperbaiki guna memberikan kepastian terhadap kewenangan BPSK dengan menambah isi diktum amar yang berisi menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan) harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WIRATNO**, tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat 195/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Rap tanggal 23 Januari 2017 sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Keberatan seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebahagian;
2. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor 1197/Arbitrase/BPSK-BB/IV/2016 tanggal 28 Nopember 2016 tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
4. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 46 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

Ttd./

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 47 dari 47 hal. Put. Nomor 949 K/Pdt.Sus-BPSK/2017